

**PENGINKARAN WASIAT DENGAN MENGAMBIL HAK AHLI WARIS
SAUDARA KANDUNG SECARA SEPIHAK PERSPEKTIF KHI DAN
KUPERDATA**

(Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Miftakhul Azizah
NIM. S20191117

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

**PENINGKARAN WASIAT DENGAN MENGAMBIL HAK AHLI WARIS
SAUDARA KANDUNG SECARA SEPIHAK PERSPEKTIF KHI DAN
KUPERDATA**

(Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Akhwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Oleh:

Miftakhul Azizah
NIM. S20191117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

DISETUJUI PEMBIMBING


Dr. Sri Lumarus Sa'adah, M.H.I.
NIP. 19741008 199803 2 002

**PENGGINGKARAN WASIAT DENGAN MENGAMBIL HAK AHLI WARIS
SAUDARA KANDUNG SECARA SEPIHAK PERSPEKTIF KHI DAN
KUIPERDATA**

(Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Hari: Rabu

Tanggal: 05 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP.19740329 199803 2 001

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NUP.201708157


Anggota

1. Dr.Ishaq, M. Ag.
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.



Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr.Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609200801 1 012

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا لَوْلَايِنَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

(al-baqarah:180)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Segala Puji hanya milik Allah SWT serta tidak lupa selalu terpanjatkan sholawat serta salam saya kepada Nabi ummat islam Nabi Muhammad SAW dan telah selesainya skripsi ini, saya berikan kepada:

1. Orang tua (Bapak Saniman dan Ibu Supiyani) yang sudah mendidik dan membesarkan ku selama ini dan selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai , semoga dengan doa baik yang mereka berikan kepada putrimu akan menjadi orang yang sukses baik untuk dirinya sendiri, orang lain serta masyarakat sekitar.
2. Kepada adikku Ainur Rizal Adil Firmansyah yang sekarang ada di pondok pesantren dan selalu memberiku semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai. Dan Semangat untuk adikku untuk mencapai cita-citanya.
3. Untuk sahabatku yang selalu mendengar keluh kesah ku selama ini dan selalu memberikan semangat serta selalu memberikan motivasi dan mereka menjadi rumah kedua ku untuk bercerita yaitu: 1). Faiqotul ummah, 2). Silfi Auliatus Sya'baniyyah, 3). Siti sofiyatul Qomariyah, 4). Indah Fatimatuzzahro, 5) Ulil farikha, 6). Anisa Agustina
4. Untuk temen-temen kelas HK3 angkatan 2019 Terimakasih atas kebersamaannya selama menimba ilmu di kampus tercinta ini.
5. Kepada almamater tercinta, Fakultas Syari'ah , Prodi Hukum Keluarga, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, tak lupa juga kepada seluruh pihak sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirobbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajibann sebagai mahasiswa yaitu mengerjakan tugas akhir skripsi dengan judul “Pengingkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif KHI dan KUH perdata (*studi kasus Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru*)”. sholawat dan salam tetap tcurahkan kepada nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafatnya.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir untuk memproleh gelar sarjana hukum di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari dukungan dan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E, M.M, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Noor Harisuddin, M.Fill.I, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik

4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi
5. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Ibu Busriyanti, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah.
7. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah..
8. Guru-guru yang sudah mengajar serta membimbingku dari kecil hingga saat ini, terutama dosen UIN KHAS Jember, yang sudah memberi ilmu dan pengalamannya yang tak ternilai harganya.
9. Bapak Didik Suhadi, selaku kepala desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember yang telah memberikan izin penelitian di Desa Rowotengah.
10. Kepada semua pihak tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini jauh dari ksempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Jember, 3 Mei 2023

Peneliti

ABSTRAK

Miftakhul Azizah, 2023: Pengingkaran wasiat dengan mengambil hak ahli waris saudara kandung secara sepihak perspektif KHI dan KUH perdata (*studi kasus Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru*)

Kata kunci : pengingkaran, wasiat, KHI, KUH perdata

Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru terdapat permasalahan seorang melakukan pengingkaran wasiat yakni seorang berwasiat sebuah harta waris yang diatas namakan anak pertama semua serta hanya berwasiat dengan menggunakan lisan saja tanpa Adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi, isi wasiatnya apabila nanti pewasiat meninggal dunia harta waris tersebut dibagi rata antara anak pertama dan anak kedua akan tetapi setelah pewasiat meninggal dunia harta waris tersebut diambil semua oleh anak pertama. Dalam KHI dan KUH Perdata mengatur bahwasanya wasiat dilakukan dengan tertulis dan di hadapan dua orang saksi dan dibuat dihadapan notaris.

Fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah 1) Apakah faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung? 2) Bagaimana proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris? 3). Bagaimana Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung, Untuk mendeskripsikan proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris, Untuk mendeskripsikan Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak


Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. adapun teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. dalam teknik analisis data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu: reduction, data display dan conclusion. keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1) Faktor penyebab pengingkaran wasiat yang terjadi Desa Rowotengan kecamatan Sumberbaru ini faktor utamanya itu disebabkan oleh kurang ekonomi dan yang kedua faktor keterpaksaan yang ketiga faktor kecenderungan, 2) proses yang Terjadi pengingkaran wasiat yang dilakukan hanya menggunakan lisan tanpa adanya bukti tertulis atau bukti otentik, 3) akibat hukum pengingkaran wasiat wasiat tanpa adanya bukti otentik rawan terjadinya gugatan oleh pihak yang bermasalah karena tidak adanya bukti Akibat hukum ketika wasiat tersebut dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal surat wasiat tersebut tidak bisa diubah dikarenakan pewaris atau pewasiat sudah meninggal.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONTEKS PENELITIAN.....	1
B. FOKUS PENELITIAN	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. DEFINISI ISTILAH	9
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	13
BAB II KAJIA PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Subjek Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian dan Analisis Data	51

C. Pembahasan Temuan	57
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Penelitian

Lampiran 2 : Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

No. Uraian Hal.

2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....18

3.1. Wawancara.....37

No. Uraian Hal.

4.1 Luas Wilayah Desa Rowotengah44


4.2 batas-batas Wilayah Desa Rowotengah45

4.3 Jumlah dan Usia Penduduk Desa Rowotengah.....46

4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rowotengah47

4.5 Tingkat Pendidikan Desa Rowotengah48

4.6 Kondisi Keagamaan Desa Rowotengah.....49



BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Semua manusia pasti mengalami suatu peristiwa melahirkan serta kematian. Pada prinsipnya dalam hal meninggalnya seseorang semua kewajiban setiap individu tidak akan beralih kepada orang lain¹. Peristiwa lahirnya seseorang pastinya menimbulkan sebuah akibat hukum pada hakikatnya tumbuh dan berkembang akibat terjadinya atau adanya sesuatu, bahkan dari seseorang baru dilahirkan. akibat hukum ini berkaitan dengan hubungan antar masyarakat yang mengarah pada hak dan kewajiban seseorang. Akibat hukum ini tidak hanya ada ketika manusia dilahirkan, namun suatu hukum tetap akan ada sampai seseorang meninggal dunia dan menimbulkan suatu permasalahan dengan orang yang masih hidup yang dalam hal ini misalnya permasalahan suatu hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta atau disebut dengan hukum waris yang menjelaskan tentang ahli waris dan sebagainya².

Prosedur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup terdapat dalam hukum waris atau ilmu faraid. Atau juga ilmu mawaris. dalam kitab fiqh istilah

¹ Ellne Dwi Poespasari, Dkk, *kapita selecta hukum waris Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), 151

² Ellne Dwi Poespasari, Dkk, *kapita selecta hukum waris Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), 151

waris dinamakan dengan faraid yang merupakan bentuk jama' dari fard, memiliki arti ketentuan³.

Wasiat atau (*testament*), yaitu pernyataan seseorang yang telah dikendakinya apabila sudah meninggal . Pada dasarnya dalam pernyataan keinginan yaitu dari salah satu pihak atau disebut *eenzegdig* setiap saat bisa ditarik lagi oleh orang yang buat. (*herrolopen*) atau penarikan kembali bisa dilakukan dengan tegas (*uitrukkelij*) atau dengan diam-diam (*stilwijgend*)⁴.

Kewajiban seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau saudaranya biasanya disebut wasiat, dikarenakan seorang tersebut telah berjasa atau telah berbuat baik kepada orang tersebut, sedangkan seorang tersebut bukan termasuk keluarga yang mendapat waris. Maksudnya adalah wasiat tersebut merupakan penyempunaan dari hukum kewarisan⁵.

Dalam berwasiat, Islam mensyariatkan dengan adanya ketentuan untuk bertujuan untuk mempererat hubungan antar sanak saudara dan sesama juga sebagai bentuk amal baik kepada orang yang sudah meninggal dunia sebagai amal kebajikannya. Yakni dalam pelaksanaannya, wasiat dilakukan jika orang yang sudah meninggal dunia tersebut memiliki harta peninggalan serta sudah di selesaikan permasalahan yang bertentangan dengan orang yang sudah meninggal tersebut yakni biaya penguburan serta

³ Ellne Dwi Poespasari, Dkk, *kapita selecta hukum waris Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), 152

⁴ Maman suparman, *hukum waris perdata*, (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2018), <https://books.google.co.id/books>, 105

⁵ Achmad Fauzi Imron, "konsep wasiat menurut hukum Islam, kompilasi hukum Islam, dan kuh perdata", vol. 1 no. 1, juni 2015, hal 25

hutang piutang. Dengan demikian perwasiat erat berhungan dengan harta peninggalan seorang yang sudah meninggal dunia atau disebut tirkah.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
 أَوْ أَحْرَبٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنَّ أَنْتُمْ صَرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ
 بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنَ بِاللَّهِ إِنَّ آرْتَابَكُمْ لَا نُشْرِي بِهِ ۖ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ
 اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, ‘Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah’; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”. (al-ma’idah ayat 106).⁷

Telah ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya wasiat dapat dilaksanakan dengan lisan ataupun tertulis yang dilaksanakan didepan dua orang saksi serta adanya bukti oleh akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang mana diatur dalam pasal 195 Kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam KUH Perdata pasal 875 menyebutkan bahwa suatu wasiat/ *testament* yaitu sebuah akta yang berisi kehendak seseorang mengenai harta yang akan ditinggalkan oleh ahli warisnya, dan bisa ditarik lagi. Oleh karena itu, wasiat ialah sebuah akta. Hal ini bermakna wasiat/ *testament* harus dengan bentuk tertulis yang bisa dibuat oleh akta otentik. Sedangkan (*codicil*) atau akta dibawah tangan hanya berisikan sesuatu

⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma’arif,1984) . 36-37

⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 168

yang bukan termasuk dalam pemberian harta yang ditinggalkannya. Contohnya mengenai pemakaman jenazahnya⁸.

Wasiat diatur dalam pasal 874 KUH perdata dan pasal 875 KUHperdata. Pasal 874 KUH Perdata menyatakan bahwasanya segala harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal menurut undang-undang menjadi hak ahli warisnya, sepanjang ia belum mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu. Pasal 875 KUH Perdata dijelaskan bahwa segala harta peninggalan ahli waris yang meninggal ialah milik ahli waris, kecuali bila ahli waris telah memutuskan wasiat (*testement*) yang harus ditulis. Dengan begitu ahli waris dalam warisan barat yang tercantum dalam KUH Perdata dapat diangkat oleh ahli waris sesuai dengan kehendaknya dan bisa juga ditarik kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal dunia yang telah dijelaskan dalam akta otentik⁹.

Syarat wasiat menurut KUHperdata dan kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu: Menurut KUHperdata yaitu: (1) Orang yang berwasiat khususnya telah ditegaskan dalam pasal 895 KUHperdata untuk membuat atau membatalkan surat wasiat harus memiliki akal yang baik atau normal akibatnya apabila seseorang tersebut kurang dalam akal baik atau normalnya maka wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat dikabulkan demi hukum. Dalam pasal pasal 897 KUHperdata

⁸ Achmad Fauzi Imron, "konsep wasiat menurut hukum Islam, kompilasi hukum Islam, dan kuh perdata", Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hal 41

⁹ Sri Soemantri Martosoe Wignjo, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 1985), h. 86.

dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun tidak boleh untuk membuat wasiat. (2) seorang yang memperoleh wasiat disebutkan dalam pasal 899 KUHperdata untuk bisa menikmati sesuatu berdasarkan wasiat, seseorang harus ada waktu pewaris meninggal dunia, dengan menurut ketentuan pasal 2 kitab undang-undang. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk memperoleh keuntungan lembaga. Pasal 912 KUHperdata mengatur bahwa orang yang dipidana karena melakukan membunuh, menggelapkan, menghilangkan ataupun membuat surat wasiat palsu, atau seorang yang dengan memaksa atau kekerasan mencegah pewaris untuk membatalkan atau mengubah surat wasiatnya, dan istri atau suami serta anak-anaknya tidak diperbolehkan menikmati manfaat dari wasiat tersebut¹⁰.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI): (1) seorang yang melakukan wasiat diatur dalam pasal 194 ayat 1 ada 2 syarat kumulatif: a. orang yang sudah berumur 21 tahun, berakal sehat tidak adanya paksaan, b. harta yang diwasiatkan harus dari si pewasiat. (2) seseorang yang mendapat wasiat dijelaskan pada pasal 171 huruf (f) wasiat yaitu memberi suatu benda kepada seseorang atau lembaga, ada pengecualian mengenai hal ini yaitu: (a). pasal 195 ayat 3 KHI wasiat pada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, (b). dalam pasal 207 KHI tidak diperbolehkan wasiat pada orang yang merawatnya, serta kepada seseorang yang memberi tuntunan kerohanian ketika ia sakit sampai meninggal apabila

¹⁰ <http://repository.iainkudus.ac.id/4638/5/5.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 februari, 11

ditentukan dengan tegas serta jelas untuk membalas jasanya, (c) pasal 208 KHI disebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris serta saksi-saksinya¹¹.

Dalam KHI diatur mengenai batas-batas pemberian wasiat diatur dalam pasal 195 ayat 2, wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Sedangkan didalam KUHperdata mengenai pembatasan wasiat maksimal $\frac{1}{2}$ apabila pewasiat mempunyai seorang anak yang sah, apabila mempunyai 2 anak yang sah mendapat $\frac{1}{3}$, serta mendapat $\frac{1}{4}$ apabila memiliki 3 orang anak yang sah dalam pengertian tersebut adalah keturunan mereka sebagai pengganti sebagai anak pengganti dalam masing-masing terdapat dalam pasal 914 KUHperdata jika pewasiat yang ditinggalkan hanya ahli waris garis lurus ketas mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan juga juga kepada anak yang lahir di luar perkawinan yang sudah diakui sah terdapat pada pasal 915-916 KUHperdata, serta dalam pasal 917 KUHperdata kecuali tidak adagaris keturunan keatas, pewasiat tidak dibatasi¹².

Terkait pelaksanaan wasiat yang berhubungan dengan harta waris terjadi Di desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru terdapat suatu masalah yang mana permasalahan tersebut yaitu pengingkaran wasiat dengan mengambil hak ahli waris saudara kandung secara sepihak, Wasiat tersebut dilakukan Pada tahun 1980 ada seorang berwasiat yang mana A (pewasiat) berwasiat kepada (B) sebagai anak kandung dengan tanpa

¹¹ <http://repository.iainkudus.ac.id/4638/5/5.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 februari, 22

¹² Adam Lukmanto , Munsharif Abdul Chalim , “Tinjauan hukum dan akibatnya terhadap wasiat tanpaakta notaris ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata”, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017, 31

adanya bukti tertulis hanya mengucapkan dengan lisan serta tanpa adanya saksi, dan hanya berwasiat kepada anaknya saja dan berwasiat sebuah harta waris yaitu sawah 1 ½ hektar dan 1 pekarangan dan isi wasiatnya yaitu harta waris yang dimiliki si A diatas namakan B semua dan berpesan apabila nanti A meninggal dunia waris tersebut dibagi dua ke C (adik/saudara kandung) akan tetapi setelah A meninggal dunia B sebagai penerima wasiat tidak memberikan waris tersebut kepada pihak C serta mengambil semua harta waris yang telah diberikan tersebut.

Di dalam KHI di tuliskan wasiat bisa dilakukan dengan tertulis maupun lisan akan tetapi di dalam KUHPerdara harus dilakukan dengan tertulis, serta di desa tersebut wasiat yang dilakukan hanya menggunakan lisan tanpa adanya surat wasiat, wasiat tersebut hanya dilakukan lisan oleh pewasiat tanpa adanya tulisan oleh pewasiat (orang tua) kepada 2 anaknya, Tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu supaya masyarakat yang masih awam mengenai wasiat yang seharusnya dilakukan tertulis supaya dilakukan dengan tertulis agar terhindar dari masalah persengketaan dikemudian setelah pewasiat meninggal dunia, dalam penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut apa penyebab wasiat tersebut diingkari bagaimana proses wasiat yang terjadi serta akibat hukum wasiat pengingkaran wasiat. peneliti dalam kasus tersebut dibentuk dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul

“PENGINGKARAN WASIAT DENGAN MENGAMBIL HAK AHLI WARIS SAUDARA KANDUNG SECARA SEPIHAK PERSPEKTIF KHI DAN KUHPERDATA (Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)”.

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian tersebut adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

- a. Apakah faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung?
- b. Bagaimana proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris?
- c. Bagaimana Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak perspektif KHI dan KUH Perdata?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung
- b. Untuk mendeskripsikan proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris
- c. Untuk mendeskripsikan Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Toritis

Penelitian ini berharap bisa mendapat wawasan, ilmu yang luas dan kritis serta menjadi sarana yang bermanfaat untuk pembaca dan penulis mengenai wasiat pengingkaran wasiat dengan mengambil hak ahli waris saudara kandung secara sepihak perspektif KHI dan KUH Perdata.

2) Manfaat praktis

a) Manfaat bagi penulis: yakni sebagai menambah wawasan bagi peneliti serta menjadi peodomian dalam dalam terjadi permasalahan di masyarakat mengenai pengingkaran wasiat.

b) Manfaat bagi kampus Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq: Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan serta sebagian kajian khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Khas Jember.

c) Bagi masyarakat dan pembaca, peneliti ini diharapkan mengerti dan menjadi pengetahuan apabila ada permasalahan tentang wasiat di masyarakat.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah mengandung arti istilah utama menjadi sebuah perhatian peneliti dalam judul penelitian ini. Dengan bermaksud yaitu supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti.¹³

¹³ Pedoman penulisan karya tulis ilmiah, universitas negeri kiai haji achmad shiddiq,

1. Peningkaran wasiat:

Proses, cara, perbuatan mengingkari¹⁴. Wasiat berasal dari kata الوصية diambil dari وصيت الشيء، أصيه، artinya : أوصلت (aku menyampaikan sesuatu). Seorang yang berwasiat disebut juga al-mushi. Pada alquran kata wasiat memiliki makna diantaranya berarti menetapkan. wasiat merupakan menyerahkan harta atau hak secara Cuma-Cuma dari seorang ke orang lain dan dilakukan setelah seorang tersebut telah meninggal dunia¹⁵.

Dapat disimpulkan peningkaran wasiat adalah seorang tersebut tidak menepati janjinya atau menjalankan kewajibannya kepada seorang yang telah memberikan wasiat sebagaimana mestinya. Di desa Rowotengah kecamatan Sumberbaru ada seorang yang melakukan peningkaran wasiat yang mana harta waris tersebut di atas namakan anak pertama semua akan tetapi orang tua dari ahli waris tersebut berwasiat (berpesan) supaya nanti apabila orang tuanya sudah meninggal dunia harta waris tersebut di bagikan ke adik nya sebagain akan tetapi si anak pertama tersebut mengingkari nya dan mengambil semua harta warisan tersebut.

2. Mengambil hak ahli waris

Pengertian waris adalah merupakan proses berpindahnya kepemilikan seseorang karena meninggalnya seseorang. Yang

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 27 januaru 2023

¹⁵ Maimun, Konsep wasiat dalam perspektif hukum Islam, 134

dimaksud dengan kepemilikan yaitu hak terhadap harta bergerak ataupun harta tidak bergerak atau kepemilikan yang belum berbentuk harta serta masih bisa alihkan kepemilikannya terhadap keturunannya yang masih hidup¹⁶. Pengertian ahli waris yaitu seseorang yang mendapat harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. namun, tidak semuanya ahli waris mendapatkan warisan tersebut, karena para ahli waris ada yang lebih dekat kepada waris, serta ada yang lebih jauh menurut urutan atau dengan nasabnya¹⁷.

Dapat disimpulkan bahwa mengambil hak ahli waris adalah seorang yang mengambil sesuatu bukan miliknya dengan cara merebut hak waris dari seorang yang mempunyai hak mendapatkan atas warisan tersebut atau dapat disebut juga ahli waris. Mengambil hak ahli waris yang dimaksud di desa Rowotengah yaitu seseorang mengambil hak ahli waris saudara kandungnya yang mana biasanya waris tersebut termasuk bagian dari ahli waris adiknya justru diambil oleh kakaknya (anak pertama) dan adiknya tidak memperoleh harta warisan.

3. KHI:

secara etimologi kompilasi berasal dari bahasa inggris 'compilation' bermakna karangan yang tersusun atas beberapa buku: Dalam bahasa latin disebut 'Compilare' yang maknanya dikumpulkan bersama-sama, contohnya mengelompokkan peraturan yang

¹⁶ Maimun Nawawi, *pengantar hukum kewarisan Islam*, (Surabaya: radja, 2016), 4

¹⁷ Kementerian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam, *Panduan praktis pembagian waris*, (Jakarta: direktoriat urusan agama Islam dan pembinaan syariah direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam kementerian agamaRI: 2013) 31

berantakan dimana-mana. Dan berkembang menjadi dalam bahasa Inggris 'compilation' dalam bahasa Belanda 'compilatie'. Istilah dalam bahasa Indonesia yaitu 'Kompilasi' dalam pengertian hukum kompilasi, bukan hanya produk hukum sebagai halnya dengan adanya kodifikasi. Dalam makna hukum kompilasi yaitu sebuah buku hukum atau kelompok yang berisi uraian atau bahan hukum pendapat hukum atau aturan hukum¹⁸.

Dalam buku kompilasi hukum Islam pasal 195 dijelaskan “bahwa (1) Wasiat dilaksanakan dengan lisan maupun tertulis depan dua orang saksi, dan notaris, (2) Wasiat hanya dibolehkan sebesar sepertiga dari harta warisan jika semua ahli waris menyutujuinya, (3) Wasiat pada ahli waris sah jika semua ahli waris menyutujuinya, (4) Pernyataan persetujuan yang dimuat pada ayat (2) dan (3) pasal ini disampaikan dengan lisan dan tertulis didepan dua orang saksi serta dihadapan notaris”¹⁹.

4. KUHperdata:

Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum dengan orang yang satu dengan lainnya disebut hukum perdata. Prof. RSoebeti S.H mengartikan hukum perdata yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan seseorang²⁰. Dalam pasal 875 KUHperdata dijelaskan bahwa, “surat wasiat atau *testament* yaitu sebuah akta yang

¹⁸ Dadang Hermawan dan Sumardjo, “kompilasi hukum Islam sebagai hukum materiil pada peradilan agama”, (6 no 1 juni 2015), 27

¹⁹ Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementrian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018, 100

²⁰ Martha Eri Safira, M.H., *hukum perdata*, (ponorogo: CV. Nata Karya: 2017), 19

mengandung tindakan orang mengenai suatu yang dikehendakinya setelah pewaris meninggal dunia, yang dapat dicabut lagi olehnya”.²¹

Jadi yang dimaksud dengan pengingkaran wasiat dengan mengambil hak ahli waris saudara kandung secara sepihak perspektif khi dan kuhperdata (studi kasus desa Rowotengah kecamatan Sumberbaru) dalam penelitian ini adalah wasiat itu harus dijalankan sesuai apa yang pewasiat berikan akan tetapi dalam kasus ini seorang tersebut mengingkari wasiatnya yang mana orang yang memberi wasiat tersebut berpesan supaya waris tersebut untuk dibagikan ke saudaranya (adiknya) akan tetapi yang diberi wasiat tidak menjalankannya melainkan mengambil semua harta waris yang seharusnya di miliki oleh saudaranya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka dibuatkanlah sistematika dalam pembahasan supaya pembaca lebih mudah dan cepat mengerti isi karya ilmiah ini, adapun sistematika pembahasan yakni sebagai berikut:

BAB pertama berisikan mengenai pendahuluan yang menerangkan secara umum isi penelitian ini. Pada bab pertama ini penulis menerangkan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

BAB kedua berisikan mengenai kajian pustaka yang terdiri dari

²¹ R. Subakti, R. Tjitrosudibio, *kitab undang-undang hokum perdata burgerlijk wetboek*, (Jakarta:PT Balai Pustaka:2014), 232

penelitian terdahulu dan kajian teori dalam penelitian terdahulu menjelaskan tentang perbedaan serta persamaan antara penelitian yang dulu dan sekarang dan kajian teori penjelasan mengenai “PENGINGKARAN WASIAT DENGAN MENGAMBIL HAK AHLI WARIS SAUDARA KANDUNG SECARA SEPIHAK PERSPEKTIF KHI DAN KUHPERDATA (Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)”.

BAB ketiga berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian yang mana lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian, kemudian subyek penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

BAB keempat berisikan mengenai obyek gambaran penelitian, pengumpulan data serta analisis data, serta temuan penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian

BAB kelima merupakan penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang berhubungan dengan inti pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian kepustakaan atau ulasan kepustakaan bertujuan untuk mengatur dan menyusun penemuan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mengetahui temuan yang sudah berkembang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan subjek atau tujuan penelitiannya.. Oleh karena itu, dalam penemuan terdahulu mampu mengidentifikasi serta menunjukkan bahwa sepanjang penelusuran yang dilakukakanya tidak satu pun yang sama persis dengan penelitiannya. peneliti mengambil penelitian terdahulu sebagai acuan, sebagai berikut:

- 1) Skripsi Arnita, tahun 2018, “Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”²². Dalam penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada kedudukan wasiat dalam pembagian warisan, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan syar’i.

Persamaan serta perbedaan yaitu persamaanya sama memaparkan mengenai wasiat perbedaanya didalam penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai kedudukan wasiat pada pembagian harta warisan peneitian sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak.

²² Arnita, tahun 2018, “Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”, (Skripsi, UIN Alaudin Mkasar, 2018)

- 2) Tesis oleh Arminsyah Putra, tahun 2019, “Kedudukan hukum wasiat tanpa akta notaris (studi komparatif komplikasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata)”²³. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada akibat hukum wasiat tanpa akta notaris

Penelitian terdahulu disini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan teori Hukum yang digunakan yakni Perbandingan Hukum. Dalam Pengumpulan datanya menggunakan pada sumber bahan hukum primer.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan yaitu, persamaanya sama-sama memaparkan tentang wasiat perbedaanya di penelitian terdahulu memaparkan mengenai akibat hukum apabila wasiat tanpa akta notaris sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak

- 3) Jurnal oleh Aulia Muthiah, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, “Keabsahan wasiat yang dibuat dengan llsan oleh pewaris ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam”²⁴, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yakni persamaanya sama membahas mengenai wasiat dan perbedaanya yakni dalam penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada bagaimana

²³ Arminsyah putra, “Kedudukan hukum wasiat tanpa akta notaris (studi komparatif komplikasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata)”, (skripsi, universitas muhammadiyah sumatera utara medan, 2019).

²⁴ Aulia Muthiah, “Keabsahan wasiat yang dibuat dengan llsan oleh pewaris ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam”, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019

keabsahan wasiat yang dibuat dengan lisan oleh pewaris sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak.

- 4) Jurnal oleh Resa Wira Nata, Sufirman Rahman & Ilham Abbas, Volume 3, Nomor 4, April 2022, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”²⁵, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif.

Persamaan serta perbedaan persamaanya, persamaanya yaitu sama membahas mengenai wasiat serta perbedaanya yakni dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada kedudukan wasiat dalam pembagian waris yang artinya kedudukan wasiat itu sangat penting dalam pembagian waris dengan bertujuan harta waris tersebut tidak digunakan untuk hal tidak baik atau yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam penelitian sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak.

- 5) Jurnal oleh Wanda Shicilya, I nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudihya, tahun 2022, Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2022, “Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris”²⁶, Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni empiris

²⁵ Resa Wira Nata, Sufirman Rahman & Ilham Abbas, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, Volume 3, Nomor 4, April 2022.

²⁶ Wanda Shicilya, I nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudihya, tahun 2022, Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2022, “Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2022

Persamaan serta perbedaannya yaitu sama-sama membahas waris yang dikuasai sepihak oleh saudara kandung perbedaannya pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang wasiat hanya membahas waris yg dikuasai sepihak oleh saudara kandung sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak.

Tabel
Penelitian terdahulu

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1	ARNITA, Tahun 2018	“Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”	Persamaannya sama-sama membahas tentang wasiat	perbedaannya didalam penelitian terdahulu yaitu membahas tentang kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan penelitian sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak.
2	Arminsyah putra, Tahun 2019	“Kedudukan hukum wasiat tanpa akta notaris (studi komparatif komplikasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata)”	persamaannya yaitu sama-sama membahas wasiat	perbedaannya di penelitian terdahulu membahas tentang akibat hukum apabila wasiat tanpa akta notaris sedangkan penelitian yang sekarang

				membahas tentang pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak
3	Jurnal oleh Aulia Muthiah, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019	“Keabsahan wasiat yang dibuat dengan lisan oleh pewaris ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam”.	persamaanya sama-sama membahas tentang wasiat	perbedaanya yaitu dalam penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada bagaimana keabsahan wasiat yang dibuat dengan lisan oleh pewaris sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak.
4	Jurnal oleh Resa Wira Nata, Sufirman Rahman & Ilham Abbas, Volume 3, Nomor 4, April 2022,	“Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”.	persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang wasiat	perbedaanya yaitu dalam penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada bagaimana keabsahan wasiat yang dibuat dengan lisan oleh pewaris sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak
5	Wanda	“Peralihan Hak	persamaan nya yaitu	perbedaanya pada

	Shicilya, I nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudihya, tahun 2022	Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris”.	sama-sama membahas waris yang dikuasai sepihak oleh saudara kandung	penelitian terdahulu tidak membahas tentang wasiat hanya membahas waris yg dikuasai sepihak oleh saudara kandung sekadangkan penelitian sekarang membahas tentang pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak.
--	---	---	---	--

B. KAJIAN TEORI

Pembahasan mengenai teori yang dijadikan sebagai aspek untuk melakukan penelitian termasuk dalam kajian teori pemahaman peneliti terhadap masalah penelitian yang harus terselesaikan menurut fokus serta tujuan penelitian akan meningkat dengan pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam²⁷.

1. Wasiat

A. Pengertian wasiat

Wasiat berasal dari bahasa arab yaitu الوصية yang bermakna perintah atau janji seseorang untuk orang lain untuk melaksanakan hal yang baik ketika orang yang melakukan wasiat masih hidup ataupun sudah meninggal. Wasiat bertujuan sebagai bentuk tolong

²⁷ Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementerian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018, 90

menolong bagi semua umat muslim baik itu bersifat materi dan manfaat. Definisi wasiat menurut syara'yaitu pemberian seorang kepada pihak lain baik berupa hutang piutang, barang maupun manfaat untuk dimiliki kepada orang yang telah diberi wasiat setelah yang sudah berwasiat meninggal dunia.

Ulama fiqh berpendapat bahwa wasiat sebagai perbuatan menyerahkan sukarela kepada orang lain baik dalam bentuk materi ataupun manfaat serta berguna setelah pemberi wasiat meninggal dunia²⁸.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai wasiat lebih spesifik berkaitan dengan materi. Pada buku II bab 1 di dalam pasal 171 huruf f KHI menerangkan, wasiat yakni pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang alai ataupun lembaga yang akan menjalankan sesudah pewaris sudah meninggal dunia²⁹.

B. Dasar Hukum Wasiat

Mengenai dasar hukum dari wasiat yaitu sebagai berikut:

Al-Quran surah al-baqoroh ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ لِّلْوَالِدَيْنِ وَلِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua

²⁸ M. Agustia Maradika Wildan, “pandangan hukum Islam terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dimasa pandemic covid-19 (Analisis KUH perdata pasal 950 ayat 1)”, (Universitas Islam kiai haji Ahmad Shiddiq Jmber, 2022), 20

²⁹ Erniwat, “wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam di indonesia dan komparasinya di negara–negara muslim” , jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018 64

orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.³⁰

Dan Terdapat didalam alquran surat al-maidah ayat 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu”.³¹

C. Tujuan wasiat

Adapun tujuan dari seseorang yang ingin berwasiat yaitu sebagai berikut:

- a. Menghindari dari perselisihan sengketa yang mungkin akan timbul setelah seorang yang berwasiat meninggal dunia.
- b. Pelaksanaan wasiat harus disertai dengan bukti untuk memberikan kepastian hukum atau status harta warisan kepada mereka yang menguasai pemilik harta itu.
- c. Dalam ketentuan syariat untuk mendapatkan kebaikan, karena telah berwasiat harta benda yang diinginkan oleh pemilik harta, merupakan suatu kewajiban seorang muslim yang sesuai dengan ajaran hukum Islam³².

D. Adapun rukun dan syarat wasiat menurut jumhur ulama' fiqh dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 36

³¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 168

³² Arpin, kedudukan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam dan KUH perdata,

a) *Al-Mushi* (orang yang berwasiat)

a) Untuk seseorang yang berwasiat, diperlukan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengalihkan hak milik dirinya kepada orang lain, yakni seorang yang memiliki (keahlian) yang sah. Keabsahan kompetensi ini berdasarkan pada akal, kedewasaan, ikhtiar, serta tidak dibatasi oleh ketidaktahuan atau kelalaian. Jika wasiatnya adalah orang yang kurang mampu, yakni dikarenakan masih belum baligh, gila, serakah, terpaksa atau dibatasi, maka batal wasiatnya. Oleh karena itu, Imam al-Sayafi menganggap haram jika dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum lahir cukup umur (balig). Di dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 194 menegaskan mengenai orang yang berakal baik serta dewasa dipahami dengan berusia minimal umur 21 tahun pasal 194 (ayat 1).³³

b) *Al-Musha Lahu* (yang menerima wasiat)

Bagi seorang atau badan hukum adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Harus diketahui secara jelas seseorang atau badan hukum penerima wasiat atau nama orang atau badan lembaga tersebut.
- b. bahwa itu ada pada saat dinyatakan adanya wasiat atau

³³ H.A.Sukris Sarmadi, *hukum waris Islam di Indonesia (perbandingan kompilasi hukum Islam dan fiqh sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), 128

keberadaannya yang sebenarnya Secara hukum, seperti anak kecil yang masih dalam kandungan

c. tujuannya bukan untuk kemaksiatan

dalam KHI, terdapat pada pasal 197 KHI ayat 1 dan pasal 198 KHI, wasiat bisa dikatakan batal apabila wasiat yang dibuat oleh pewaris jika calon penerima wasiat menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dihukum. Kemudian dijelaskan pada pasal 207 KHI Wasiat tidak diperbolehkan kepada seorang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada seorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit atau merawatnya hingga meninggalnya kecuali ditentukan secara tegas dan jelas untuk membalas jasanya, dan pasal 208 KHI wasiat tidak berlaku bagi notaris serta saksi-saksinya.³⁴

c) *Al-Musha bihi* (harta yang diwasiatkan)

Adapun syarat dari Al-musha bihi yaitu:

- a. Barang-barang itu dapat menjadi harta warisan, baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, ataupun bisa dijadikan objek perjanjian
- b. Benda itu sudah ada disaat terjadinya wasiat.
- c. Hak milik tersebut memang punya pewasiat.

³⁴Sukris Sarmadi, *Hukum waris Islam di Indonesia* (perbandingan kompilasi hukum Islam dan fiqh sunni), 129

Dalam KHI pasal 194 (ayat 2) “menerangkan bahwasanya harta yang hendak diwasiatkan yakni milik dari pewasiat”³⁵.

d) *Shighat* (lafadz atau ucapan)

Shighat yaitu perkataan yang dolontarkan oleh pemberi wasiat kepada seorang yang mendapatkan wasiat yang terdiri atas ijab dan qobul. Ijab yaitu suatu pernyataan yang dilontarkan oleh pemberi wasiat bahwasanya ia telah mewasiatkan sesuatu, sedangkan qobul yaitu suatu pernyataan yang dilontarkan oleh si penerima wasiat menjadi tanda sudah diterimanya atas ijab wasiat tersebut ijab dan qobul dalam hal ini didasarkan pada unsur keikhlasan tidak adanya paksaan dari pihak manapun³⁶. Telah disebutkan pada pasal 195 ayat 1 yaitu: “wasiat dilaksanakan dengan lisan didepan dua orang saksi atau dihadapan notaris”³⁷.

E. Syarat wasiat menurut KUHperdata

a) Syarat formil

a. Pasal 895 KUHperdata yang menyebutkan “bahwa pembuat wasiat harus mempunya akal yang baik yang artinya tidak menggagu ingatannya”.

b. Pasal 897 KUHperdata menerangkan “bahwa mereka yang

³⁵ Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementerian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018, 100

³⁶Ilham ismail, “wasiat kepada ahli waris studikomparatif pasal 195 kompilasi hukum Islam dengan hukum Islam”, (skripsi, UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 28

³⁷ Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementerian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018, 100

belum dewasa dan masih berusia 18 tahun, tidak dibolehkan membuat surat wasiat. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa batas pembuatan surat wasiat adalah umur 18 tahun atau sudah dewasa dibawah umur tersebut tidak diperbolehkan”.

c. Pasal 893 KUHperdata menyatakan bahwa “wasiat batal apabila dilakukan dengan hasil paksaan, berbohong”.³⁸

b) Syarat materiil

a. Pasal 888 KUHperdata pasal ini menyatakan, apabila dalam wasiat terdapat syarat yang tidak mungkin dilaksanakan, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, maka dianggap tidak tertulis.

b. Pasal 879 KUHperdata mengenai larangan *fidei commis* atau disebut lompat tangan, yaitu wasiat yang menetapkan seseorang yang diangkat sebagai waris ataupun menerima hibah wasiat untuk menyimpan barang warisan untuk menyimpan barang warisan untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada orang lain.

c. Pasal 901 KUHperdata, mengenai larangan untuk memberikan wasiat bagi istri atau suami yang perkawinnaya tanpa izin yang sah, mengakibatkan keabasahan perkawinnaya masih data dipertengkarkan

³⁸ R. Subakti, R. Tjitrosudibio, “*kitab undang-undang hokum perdata burgerlijk wetboek*”, (Jakarta:PT Balai Pustaka:2014),235

dimuka hakim.

- d. Pasal 902 jo 852a KUHperdata mengenai tidak boleh memberikan wasiat kepada suami atau istri jika pewaris memiliki anak atau keturunannya dari perkawinannya yang terdahulu melebihi bagian yang sudah ditentukan di dalam pasal 852 KUHperdata. Bagian yang dimaksud yaitu tidak boleh besardari bagian terkecil anak sah dan bagaimanapun juga tidak boleh dari $\frac{1}{4}$ bagian.
- e. Pasal 903 KUHperdata, menerangkan bahwa suami istri hanya diperbolehkan menghibah wasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka, sebatas barang tersebut menjadi bagian mereka masing-masing. Dalam pasal ini apabila suatu barang dan harta bersama tersebut dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tersebut tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, apabila barang tersebut tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai sebagian mereka. dalam hal ini, penerima hibah wasiat harus ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli wars di pewaris, dan apabila tidak mencukupi diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.
- f. Pasal 904-907 KUHperdata, mengenai larangan untuk menghibah wasiatkan untuk keuntungan wali, guru, imam,

dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal dunia, notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan akta notaris.

- g. Pasal 908 KUHperdata, menerangkan, larangan untuk memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi apa yang telah diatur dalam pasal 863 KUHperdata mengenai anak luar kawin yang telah diakui.
- h. Pasal 909 KUHperdata mengenai, dilarang untuk memberikan wasiat dengan teman zinanya yang telah terbukti dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- i. Pasal 912 KUHperdata mengenai tentang, dilarang memberikan wasiat kepada seseorang yang dihukum sebab membunuh pewaris, menggelapan, menghilangkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau dengan paksaan atau kekerasan menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiat serta istri atau suami dan anak-anaknya. Dengan hal ini mereka yang dinyatakan tidak pantas mewaris menurut pasal 838 KUHperdata.
- j. Dengan ini seseorang dalam memberikan wasiat seharusnya memperhatikan dengan adanya bagian mutlak (*logitime*

portie) yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis lurus kebawah ataupun keatas. Dalam ketentuan besar bagian mutlak ini (pasal 914-916 KUHperdata) tidak diperbolehkan dikurangi walaupun pada wasiat selama ahli waris mutlak tersebut meminta bagian mutlaknya.³⁹

F. Jenis-jenis wasiat

Terdapat pada pasal 196 kompilasi hukum Islam serta kepustakaan hukum Islam dan hukum adat, terdapat 2 jenis wasiat yakni dilakukan secara tertulis dan lisan.

a. Wasiat secara tertulis

Syarat sah dari dilaksanakannya wasiat dengan tertulis, baik wasiat tersebut ditulis sendiri oleh yang berwasiat ataupun wasiat tersebut dibuat dihadapan notaris sebagaimana tertulis dalam pasal 195 ayat 1 dan 4 serta pada pasal 196 kompilasi hukum Islam, dalam pernyataan keinginan tersebut ditandatangani supaya pemberi wasiat itu nyata.

b. Wasiat secara lisan

Yakni suatu penjelasan yang dilakukan oleh pemberi wasiat pada saat sebelum meninggal dunia dalam seseorang yang berwasiat tersebut melakukan disaksikan oleh dua orang saksi

³⁹ Erni Agustin S.H., LL. M, Syarat formil dan materil wasiat menurut KUH perdata, 21 maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt6216dd5a3f160>, diakses pada tanggal 15februari 2023

yang dapat dipercaya serta juga para ahli waris pemberi wasiat tersebut⁴⁰.

G. Hal yang membatalkan wasiat menurut KHI

Mengenai pembatalan wasiat yang tercantum dalam pasal 197 ayat 1 dan pasal 198 KHI, suatu wasiat bisa jika calon penerima wasiat dikenai sanksi menurut keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yaitu:

- a. Disalahkan telah melakukan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pembuat wasiat.
- b. Disalahkan dikarenakan fitnah, mengajukan pengaduan pewasiat melakukan kejahatan dan diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c. Disalahkan atas kekerasan ataupun ancaman yang menghalangi pewasiat membuat atau menarik atau merubah surat wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
- d. Menghilangkan serta merusak ataupun memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Dalam ketentuan pasal 198 KHI wasiat menjadi batal apabila seorang yang dituntut sebagai penerima wasiat tersebut:

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat Sebelum pewasiat meninggal dunia hingga penerima wasiat meninggal dunia..
- b. Penerima wasiat tau tentang wasiat akan tetapi tidak pernah

⁴⁰ Arpin, kedudukan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam dan KUHperdata, 466

menerima atau menolak untuk menerimanya.

- c. Pewasiat sebelum meninggal, Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat akan tetapi tidak pernah menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia⁴¹.

H. Hubungan waris dengan wasiat

Pengertian waris sendiri yaitu peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli warisnya. Serta pengertian wasiat adalah merupakan salah satu cara pewarisan, menurut pasal 875 KUHperdata, wasiat yaitu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikendakinya akan terjadi sesudah seorang tersebut meninggal dunia serta yang olehnya dapat di cabut kembali. Pemberian wasiat dilakukan apabila pemberi wasiat masih hidup, serta pelaksanaannya dilaksanakan pada saat pewasiat sudah meninggal dunia. Ada 2 jenis wasiat yaitu pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*).⁴²

Dalam pasal 954 KUHperdata mengatur mengenai wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. Makna wasiat pengangkatan waris atau *erftelling* yaitu wasiat yang mana seseorang yang mewasiatkan, memberikan seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah ataupun sepertiga dari

⁴¹ Muhammad Fikrian Rais Amin, "Pembatalan Wasiat oleh Ahli Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2016/Pa.Bgr, Nomor 93/Pdt.G/2018/Pta.Bdg)", Prosiding Ilmu Hukum, Volume 7, No. 1, Tahun 2021, 243

⁴² <http://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/>, diakses pada tanggal 1 maret 2023

harta warisnya, jika ia meninggal dunia). Mereka yang mendapat harta kekayaan menurut pasal tersebut biasanya disebut waris dibawah *tetelum*.⁴³

Dapat disimpulkan wasiat dan waris saling berhubungan satu sama lain tanpa adanya wasiat maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris. Dan apabila adanya surat wasiat maka harus dijalankan oleh ahli waris.

I. Keabsahan wasiat

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ditegaskan dalam pasal 195 ayat 1 yang menerangkan bahwa apabila wasiat dilakukan dengan lisan maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan 2 orang saksi. Adapun didalam KUH perdata, hukum perdata mengatur dengan tegas bahwa tidak mengatur secara jelas mengenai wasiat secara lisan. Namun di dalam pasal 931 KUH perdata pada pokoknya ditegaskan bahwa surat wasiat bisa dibuat dengan akta olografis atau tertulis tangan sendiri oleh karena itu bisa dipahami pada dasarnya wasiat itu bisa dilakukan dengan lisan akan tetapi harus terbukti kebenarannya.⁴⁴

a) Wasiat menurut KHI

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf f, telah diterangkan bahwa wasiat yaitu memberikan suatu barang

⁴³Maman superman, *hukum waris perdata*, (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2018), <https://books.google.co.id/books>, 107

⁴⁴ Tim yuridis.id, *Keabsahan Dari Pemberian Wasiat Secara Lisan*, 2018, <https://yuridis.id/keabsahan-dari-pemberian-wasiat-secara-lisan/>,

dari pewaris untuk orang lain ataupun lembaga yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia⁴⁵.

Dalam buku komplikasi hukum Islam pasal 195 dijelaskan bahwa:

- a. Wasiat dilaksanakan dengan lisan dan tertulis didepan dua orang saksi, serta dihadapan notaris.
- b. Diperbolehkan Wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyutujuinya.
- c. Berlaku wasiat kepada ahli waris jika semua ahli waris menyetujuinya.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan dengan lisan didepan dua orang saksi atau tertulis didepan dua orang saksi dan dihadapan notaris.

Dalam pasal 194 juga menegaskan bahwa seseorang yang berwasiat sekurangnya berusia 21 tahun sehat, berakal serta tidak adanya pakasaan dan bisa mewasiatkan sebagian harta bendanya

kepada orang lain ataupun lembaga. Penulis dapat

menyimpulkan bahwa wasiat bisa dilaksanakan dengan lisan atau tertulis di depan dua orang saksi dan notaris serta tidak melebihi sepertiga dari harta warisan wasiat dianggap sah jika

sudah disetujui oleh ahli waris dan pada pasal 194 juga

⁴⁵ Sri Lum'atus Sa'adah, *pembaharuan Hukum waris ialam di Indonesia*, (Stain jember press: jemberL 2013), 134

menjelaskan sekurang-kurangnya seseorang yang berwasiat yaitu berumur 21 tahun⁴⁶.

b) Wasiat menurut KUH perdata

Dalam pasal 875 KUHperdata dijelaskan bahwa, “*testament* atau surat wasiat yaitu sebuah akta yang berisi penjelasan seseorang mengenai keinginannya setelah ia meninggal dunia, yang bisa dibatalkan kembali orang tersebut”, dan juga menurut pasal 874 KUH perdata “pada prinsipsinya menyatakan bahwa semua harta milik seorang yang meninggal yaitu milik semua ahli warisnya, menurut undang-undang, dengan hal ini surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah”⁴⁷.

Dapat disimpulkan bahwa dalam KHI wasiat bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan serta dengan dua orang saksi dan dibuat dihadapan notaris. dalam KUHperdata wasiat hanya dilakukan berbentuk tertulis serta dihadiri dua orang saksi dan dibuat dihadapan notaris tidak bisa dilakukan dalam bentuk lisan. Dan apabila sebuah wasiat dilakukan dengan lisan maka harus dibuktikan dengan adanya dua orang saksi agar membuktikan kebenaran wasiat tersebut.

J. Implikasi wasiat yang tidak tercatat

⁴⁶ Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementrian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018, 100

⁴⁷ R. Subakti, R. Tjitrosudibio, “kitab undang-undang hokum perdata burgerlijk wetboek”, (Jakarta:PT balai Pustaka:2014), 231

Tujuan dibuatnya akta notaris yaitu nantinya sebagai alat pembuktian dikemudian hari apabila terjadinya sengketa. Terdapat 2 fungsi akta otentik secara hukum yakni untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum serta sebagai pembuktian. menurut ika hanyani, kekuatan pembuktian dalam akta otentik yaitu diatur dalam pasal 165 HIR, pasal 1870 dan pasal 1871 KUH perdata, maka bisa disimpulkan bahwasanya kekuatan hukum pembuktian akta notaris sebagai alat bukti yang kuat oleh karena itu, akta otentik semuanya memiliki kekuatan baik lahir, formal, serta materil. Dikarenakan menurut hukum surat wasiat tidak adanya akta notaris ataupun wasiat dibawah tangan ini tidak memiliki jaminan kepastian hukum dikarenakan bisa dibatalkan secara sepihak⁴⁸.

K. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang

⁴⁸ Adam Lukmanto , Munsharif Abdul Chalim , “Tinjauan hukum dan akibatnya terhadap wasiat tanpaakta notaris ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata”, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017, 31

dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu⁴⁹. bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,⁵⁰

L. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum menurut Soeroso “Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu yang sesuai dengan hukum berlaku.⁵¹ Sedangkan menurut Achmad Ali : Akibat hukum

adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45

⁵⁰ Aan Andrianih, Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), 99.

⁵¹ R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295

merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum⁵².



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki dan memahami pentingnya masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini memerlukan upaya yang signifikan seperti membuat pertanyaan, membuat tatacara, dan pengumpulan data khusus dari informan atau partisipan. Analisis data induktif untuk mereduksi, memvalidasi, memaknai atau mengambil makna suatu persoalan yang diselidiki.

Studi kualitatif berfokus pada makna individu dan menggunakan perspektif induktif yang diterjemahkan kedalam kompleksitas masalah (Creswell, 2010: 5), proposal dan laporan penelitian kualitatif umumnya fleksibel, lentur, terbuka dan tidak terstruktur secara ketat seperti penelitian kualitatif⁵³.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian studi kasus sebagai cara untuk menyelidiki dan mengobservasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata, jika batas antara fenomena dan konteks tidak kelihatan dengan tegas, serta dimana sumber bukti dapat dimanfaatkan. pengertian tersebut menurut Robert K. Yin⁵⁴.

⁵³ Farida Nugrahani, *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa, surakarta*, Hal 25

⁵⁴ Robert K. Yin. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers, 3

B. Subjek Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian *sampling purposive* untuk mengidentifikasi sumber data penelitian ini, yaitu prosedur penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁵⁵.

a) Sumber data primer

sumber yang memuat hasil penelitian ataupun tulisan yang dihasilkan karya asli peneliti atau teoritis yang otentik disebut dengan sumber primer⁵⁶, sumber data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung kepada anak dari ahli waris yang tidak mendapatkan waris peneliti mengambil 5 informan sebagai objek penelitian yang diteliti mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pengingkaran wasiat.

Berikut informan yang diwawancarai oleh peneliti:

3.1 Wawancara

No	Nama	Keterangan
1	Tuki warji	Anak dari pewasiat (anak kedua)
2	Biro	Anak dari pewasiat (anak pertama)
3	Samsul Hanafi	Tokoh Agama
4	Sahi	Tokoh Agama

⁵⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018), 133

⁵⁶ Rahmadi, *pengantar metodologi penelitian*, (oktober 2011: Antasari press Kalimantan selatan), 41

5	Mastur	Sekretaris desa
6	Saniman	keluarga pelaku
7	Sutinga	keluarga pelaku

b) Sumber data sekunder

Temuan penelitian atau tulisan yang diterbitkan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan pencipta teori yang disebut sumber data sekunder. sumber sekunder seperti buku catatan, buku pelajaran, Artikel literatur ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia umumnya merupakan sumber sekunder karena hanya sedikit yang melaporkan teori-teori baru⁵⁷.

Sumber data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu buku, jurnal, skripsi yang ada pembahasannya dengan wasiat,serta “kitab undang-undang hokum perdata burgerlijk wetboek”, (Jakarta:PT Balai Pustaka:2014) karya R. Subakti, R. Tjitrosudibio dan buku Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementrian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018.

C. lokasi Penelitian

lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang dimana suatu penelitian dilakukan, Penelitian ini dilaksanakan yang bertempat di Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaen Jember,

⁵⁷ Rahmadi, *pengantar metodologi penelitian*, (oktober 2011: Antasari press , Kalimantan selatan), 41

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ada seseorang yang berwasiat akan tetapi wasiat tersebut diingkari atau tidak dilakukan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apa penyebab seorang tersebut mengingkari wasiat tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan tersebut sebagai tugas akhir skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yakni kegiatan yang mengatur tentang peristiwa baik bersifat fisik maupun mental.⁵⁸ Observasi dibagi menjadi 2 jenis: (1) observasi berperan serta (participant observation) artinya peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari seorang yang sedang diteliti. (2) observasi non-partisipan dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati. Maka observasi ini peneliti tidak terlibat langsung akan tetapi sebagai pengamat independen saja⁵⁹. Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik pengamatan non-partisipan yang artinya peneliti sebagai pengamat independent.

Melalui observasi data yang diperoleh adalah Letak geografis, pelaku, peristiwa, objek dan data yang berkaitan dengan pengingkaran

⁵⁸ Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif*, (Yogyakarta, CV budi Utama), Hal 22

⁵⁹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018), 203

wasiat yang terjadi di desa Rowotengah kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dengan tujuan mencari kata pandang data untuk menunjukkan arti yang termuat dalam permasalahan yang diteliti.⁶⁰ Wawancara dibedakan menjadi 3 jenis: (1) wawancara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa yang diperlukan waktu wawancara, akan tetapi tetap berpegang pada pedoman wawancara, (2) wawancara terpinpin, pewawancara menanyakan pertanyaan serta jawaban secara rinci, seperti halnya wawancara terstruktur,(3) wawancara bebas terpinpin yakni merupakan gabungan dari wawancara bebas dan terpinpin⁶¹. Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpinpin yakni peneliti melakukan pertanyaan serta menanyakan hal-hal yang relevan terkait dengan pengingkaran wasiat.

Dengan wawancara ini, data yang didapatkan peneliti yakni:

- a) wasiat yang dilakukan di desa Rowotengah kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember
- b) penyebab pengingkaran wasiat yang dilakukan di desa Rowotengah kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember
- c) pandangan tokoh agama dalam pengingkaran wasiat yang

⁶⁰ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018), 24

⁶¹ Munder, *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, (Jember: Stain jember press, 2013), 186

dilakukan di desa Rowotengah kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember.

d) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yakni teknik mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan dokumen (informasi yang telah di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun rekaman.⁶²

Pada teknik dokumentasi peneliti menggunakan teknik media dokumentasi foto serta dokumen dipilih menyesuaikan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan dalam menentukan analisis data adalah metode dari Milles dan Huberman ada 3 metode yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion*.

- a) Data reduction (reduksi data). Artinya memerlukan meringkas, memilih poin yang utama serta memilih hal yang utama, serta mencari subjek tema pola itu. Dengan cara ini, data yang sudah direduksi akan menyajikan gambaran yang lebih baik, serta mempermudah peneliti guna mengumpulkan data tambahan serta menemukannya sesuai kebutuhan.
- b) Data display (penyajian data). Data disajikan sesudah data direduksi. Data dapat ditampilkan dalam penelitian kualitatif sebagai ringkasan singkat, bagan, hubungan antar kategori serta semacamnya. Miles dan

⁶² Rahmadi, *Pengantar metodologi penelitian*, (oktober 2011: Antasari press, Kalimantan selatan), hal 85

Huberman mengemukakan bahwa penulisan naratif biasa dipakai untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif.

- c) Conclusion / verification (kesimpulan). Menarik kesimpulan serta memverifikasi temuan, pada pandangan Milles dan Huberman, adalah Langkah ketiga pada analisis kualitatif, penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum diketahui sebelumnya⁶³.

F. Keabsahan data

Teknik keabsahan data tidak bisa di pisahkan dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik pemeriksaan keabsahan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi makna dengan kegiatan pengecekan data melalui bermacam sumber, teknik, dan waktu⁶⁴.

Triangulasi sumber Dan triangulasi teknik yang peneliti gunakan pada penelitian ini, dalam Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan menilai dari data yang didapatkan dari bermacam sumber dan triangulasi teknik untuk kredibilitas data dapat dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber data yang sama menggunakan metode yang berbeda.⁶⁵

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a) Tahap pralayanan

Pada tahapan pralayanan ada 6 tahapan yakni:

⁶³ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2008), 330.

⁶⁴ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Ejurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 Edisi 3, 2020, Hal 150

⁶⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018), 369

- 1) Menentukan judul penelitian
- 2) Mengajukan judul kepada fakultas syariah
- 3) Membuat matriks penelitian
- 4) Membuat proposal
- 5) Menyiapkan dan mengurus izin penelitian lapangan
- 6) Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama penelitian

b) Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahapan pekerjaan lapangan ada 3 tahapan yaitu:

- 1) peneliti terjun langsung ke lapangan
- 2) peneliti mencari informan
- 3) peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan yakni peneliti memakai 3 metode penelitian observasi, wawancara serta dokumentasi

c) Tahap Analisis data

Dalam tahapan analisis data ada 3 tahapan yaitu:

- 1) melakukan analisis terkait data yang telah didapatkan
- 2) peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait penyusunan laporan hasil penelitian
- 3) melakukan perbaikan hasil penelitian
- 4) mengurus persyaratan ujian
- 5) melakukan ujian akhir skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Profil Desa Rowotengah

Desa Rowotengah salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember provinsi Jawa timur secara geografis desa Rowotengah memiliki luas wilayah 1.252,00 ha desa Rowotengah ini memiliki 3 dusun yaitu dusun gondosari, dusun Krajan, dan dusun sadengan kondisi geografis desa Rowotengah tinggi tempat dari permukaan laut 22,00 mdl dengan curah hujan 6,00 mm dan dengan Shu rata-rata harian yaitu 30°C⁶⁶.

Berikut merupakan table keseluruhan data wilayah di desa Rowotengah:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Rowotengah

No	Luas Wilayah	Satuan
1.	Luas Tanah Sawah	777,80 Ha
2.	Luas Tanah Kering	429,01 Ha
3.	Luas Tanah Basah	0,00 Ha
4.	Luas Tanah Perkebunan	0,00 Ha
5.	Luas Fasilitas Umum	45,19 Ha

⁶⁶ Profil Desa Rowotengah 2022

6.	Luas Tanah Hutan	0,00 Ha
	Total Luas	1.252,00 Ha

Sumber: Buku profil Desa Rowotengah pada tahun 2022

Adapun batas wilayah yang ada di Desa Rowotengah

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 4.2

Batas-Batas Wilayah Desa Rowotengah

No	Arah Desa	Nama Desa
1.	Sebelah Utara	Pringgowirawan
2.	Sebelah Selatan	Sumberagung
3.	Sebelah Timur	Pondokjoyo
4.	Sebelah Barat	Yosorati

Sumber: Buku profil Desa Rowotengah pada tahun 2022

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di Desa Rowotengah, Kecamatan

Sumberbaru, Kabupaten Jember merupakan daerah yang cukup padat

penduduknya dengan jumlah penduduk 10.301 jiwa dengan jumlah

laki-laki 5243 jiwa dan jumlah perempuan 5058 jiwa memiliki jumlah

kepala keluarga 2805 KK, serta kepadatan penduduk yang ada di desa

Rowotengah 822,76 per KM. di Desa Rowotengah ini penduduknya

memiliki keragaman Etnis yang berbeda yakni: Jawa, Madura, China

namun masyarakat di desa Rowotengah ini mayoritas menggunakan bahasa Madura dalam sehari-harinya.⁶⁷

Tabel 4.3
Jumlah dan usia desa Rowotengah

Usia	Laki-laki	perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bln	81 orang	79 orang	41-45 thn	487 orang	539 orang
1-5 thn	246 orang	301 orang	46-50 thn	495 orang	517 orang
6-10 thn	401 orang	383 orang	51-55 thn	474 orang	490 orang
11-15 thn	439 orang	414 orang	56-60 thn	379 orang	434 orang
16-20 thn	307 orang	287 orang	61-65 thn	120 orang	128 orang
21-25 thn	456 orang	417 orang	66-70 thn	107 orang	135 orang
26-30 thn	524 orang	549 orang	71-75 thn	91 orang	106 orang
31-35thn	565 orang	510 orang	75 keatas	54 orang	76 oang
36-40 thn	498 orang	559 orang	Total	5724	5924 orang
				orang	

Sumber: Buku profil Desa Rowotengah pada tahun 2022

3. Kondisi ekonomi desa Rowotengah

Diketahui masyarakat Desa Rowotengah usia 18-56 tahun laki-laki 171 orang dan perempuan 191 orang yang bekerja usia 18-56 tahun laki-laki berjumlah 1206 perempuan 1405 tahun serta yang belum atau tidak bekerja berjumlah 1206 laki-laki untuk perempuan 1405 orang, angkatan kerja laki-laki 3 orang perempuan 2 orang

⁶⁷ Profil Desa Rowotengah 2022

adapun jumlah untuk laki-laki 2.586 orang dan untuk perempuan 3.003 orang serta jumlah total keseluruhan 5.589. berikut mata pencaharian masyarakat Desa Rowotengah⁶⁸.

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rowotengah

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	173 orang	123 orang
2.	Pengrajin	7 orang	11 orang
3.	Peternak	22 orang	4 orang
4.	TNI	7 orang	0 orang
5.	Pembantu Rumah Tangga	4 orang	2 orang
6.	Dukun Tradisional	4 orang	3 orang
	Jumlah Total	360 orang	

Sumber: Buku profil Desa Rowotengah pada tahun 2022

4. Kondisi pendidikan Desa Rowotengah

Pendidikan sangatlah penting karena apabila seseorang mempunyai pendidikan akan terciptanya manusia yang cakap terampil serta berilmu sebagai bekal hidup nantinya, dengan mempunyai pendidikan kita mampu mandiri sebagaimana majunya ilmu teknologi dan pengetahuan yang semakin pesat pada saat ini⁶⁹. Adapun tingkatan pendidikan yang ada di Desa Rowotengah sebagai berikut:

⁶⁸ Profil Desa Rowotengah 2022

⁶⁹ Profil Desa Rowotengah 2022

Tabel 4.5**Tingkatan Pendidikan Desa Rowotengah**

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0 orang	0 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play Group	191 orang	256 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	776 orang	101 orang
4.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	588 orang	582 orang
5.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	140 orang	237 orang
6.	Tamat SD/Sederajat	555 orang	845 orang
7.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	384 orang	124 orang
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	587 orang	388 orang
9.	Tamat SMP/Sederajat	840 orang	1068 orang
10.	Tamat SMA/Sederajat	1621 orang	1100 orang
11.	Tamat D-3/sederajat	23 orang	21 orang

12.	Tamat S-1/Sederajat	217 orang	321 orang
13.	Tamat S-3/Sederajat	2 orang	1 orang
	Jumlah total	10.968 orang	

Sumber: Buku profil Desa Rowotengah pada tahun 2022

5. Kondisi Agama Desa Rowotengah

Dengan jumlah penduduk 10.301 jiwa masyarakat di Desa Rowotengah kecamatan Sumberbaru ini memiliki 3 agama atau aliran kepercayaan dengan sesuai data yang diperoleh di Desa Rowotengah berikut table agama atau aliran kepercayaan di Desa Rowotengah⁷⁰.

Tabel 4.6
Agama atau Aliran Kepercayaan di Desa Rowotengah

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	5146 orang	5017 orang
2.	Kristen	19 orang	29 orang
3.	Katholik	8 orang	12 orang
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah	5.173 orang	5.058 orang

Sumber: Buku profil Desa Rowotengah pada tahun 2022

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat

Mengenai faktor penyebab pengingkaran wasiat yang terjadi di

⁷⁰ Profil Desa Rowotengah 2022

Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru peneliti melakukan wawancara dengan anak kandung pewasiat ibu Biro berikut hasil wawancaranya:

“Alasan saya yaitu karena ekonomi saya yang kurang serta terpaksa melakukannya dikarenakan ada urusan mendesak yang menyebabkan wasiat waris yang telah di berikan orangtua saya tersebut tidak dilakukan”.⁷¹

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya factor penyebab pengingkaran wasiat tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang kurang serta terpaksa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Menurut pendapat bapak Samsul Hanafi selaku tokoh agama di Desa Rowotengah

“Penyebabnya faktor ekonomi orang kalau butuh segala cara dilakukan maupun yang telah diamanahkan oleh orangtua nya tidak menjalankan tapi diambil semua olehnya”.⁷²

Menurut pendapat bapak Saiful Umar selaku Tokoh agama di Desa Rowotengah

“Orang seperti itu mempunyai sifat serakah akan harta dan juga faktor ekonominya kurang serta juga bisa dari faktor tidak adil dalam membagi warisan”.⁷³

Peneliti melakukan wawancara pada bapak kepala Desa akan tetapi bapak kepala desa berada di luar Kota dan digantikan wawancara dengan sekretaris Desa Menurut pendapat Bapak Mastur selaku Sekretaris desa Rowotengah dalam wawancara:

“Apabila ekonominya kurang keinginan untuk mengingkari itu ada

⁷¹ Biro, Diwawancara oleh peneliti, Jember 2 Mei 2023

⁷² Samsul hanafi, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 mei 2023

⁷³ Sahi, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 mei 2023

masyarakat di desa Rowotengah ini rata-rata masalah ekonomi yang kurang cukup dan faktor keterpaksaan sehingga mengingkari wasiat waris yang telah diberikan”.⁷⁴

Dapat disimpulkan hasil wawancara dari tokoh agama dan bapak Sekretaris Desa bahwasanya faktor pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Rowotengah ini paling utama faktor ekonomi, yang kedua faktor keterpaksaan yang membuat seorang tersebut mengambil yang bukan haknya dan yang ketiga yaitu faktor kecenderungan atau tidak adil dalam pembagian warisnya.

Berikut hasil wawancara dengan keluarga pelaku bapak Saniman

“Faktor penyebab pengingkaran wasiat setau saya yang pertama yaitu faktor ekonomi karena kebiasaan orang desa disini bahasa jawanya itu kedunyan atau serakah terhadap harta orang tuanya, faktor yang kedua keterpaksaan karena orang yang mengambil hak waris tersebut tidak mempunyai pekerjaan dan hutangnya juga banyak”.⁷⁵

Berikut hasil wawancara dengan keluarga pelaku ibu Sutinga

“Penyebab pengingkaran wasiat yaitu kebiasaan di desa Rowotengah ini karena faktor ekonomi dan yang kedua faktor tidak adil dalam pembagian harta warisan sehingga mereka rela mengambil harta waris yang bukan seharusnya miliknya”.⁷⁶

Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan diatas yaitu hal yang menyebabkan pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Rowotengah itu dari faktor ekonomi, factor keterpaksaan dan yang ketiga factor kecenderungan atau tidak adil dalam pembagian waris pada hal

⁷⁴ Mastur, diwawancara oleh peneliti, Jember 1 mei 2023

⁷⁵ Saniman, diwawancara oleh peneliti, Jember 3 mei 2023

⁷⁶ Sutinga, diwawancara oleh peneliti, Jember 3 mei 2023

tersebut penerima wasiat yang menyebabkan wasiat tersebut diingkarinya.

2. proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris di Desa Rowotengah

Mengenai proses wasiat penyebab pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru peneliti melakukan wawancara dengan dengan Ibu Biro selaku saudara kandung atau anak pertama ahli waris berikut hasil wawancaranya:

“Pada tahun 1980 orang tua saya berwasiat kepada saya dan adik saya hanya menggunakan lisan tanpa tulisan serta tidak ada saksi isi wasiatnya itu adalah mewasiatkan 1 ½ hektar sawah dan 1 pekarangan yang nantinya srelah orang tua saya meninggal dibagi dua dengan adik saya, berhubung saya ada keperluan yang mendesak saya menjual sawah tersebut tanpa sepengetahuan adek saya”.⁷⁷

Melakukan wawancara dengan anak kedua pewasiat bapak tuki berikut hasil wawancaranya:

“Dulu itu orangtua saya berwasiat kepada saya dan kakak saya pada tahun 1980 sebuah 1 ½ hektar sawah dan 1 pekarangan akan tetapi orangtua saya bilang bahwasanya warisan tersebut dibagi dua dengan saya, menurut adat jaman dulu waris diatasnamkan anak pertama semua yaitu kakak saya selaku anak pertama, akan tetapi setelah orangtua saya meninggal harta warisan tersebut diambil semua oleh kakak saya saya mau gugat repot soalnya ya tidak adanya bukti tertulis oleh orangtua saya dan tidak ada saksi waktu orangtua saya berwasiat”.⁷⁸

Dapat disimpulkan Proses wasiat yang terjadi di Desa Rowotengah tersebut yaitu pewasiat berwasiat harta waris yang

⁷⁷ Biro, diwawancara oleh peneliti, Jember 2 Mei 2023

⁷⁸ Tuku warji, diwawancara oleh peneliti, Jember 2 mei 2023

seharusnya dibagi dua dengan sodaranya akan tetapi waris tersebut diambil, wasiat yang dilakukan hanya dalam bentuk lisan saja tanpa adanya bukti tertulis serta tanpa adanya saksi sehingga anak yang diberi wasiat waris tersebut mengingkari wasiat yang telah diberikan oleh pewasiat serta mengambil semua hak waris yang bukan miliknya.

Dikarenakan kepala desa berada di luar kota sehingga peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris desa yaitu bapa mastur Rowotengah berikut hasil wawancaranya:

“Proses wasiat yang terjadi di desa ini jarang dilakukannya wasiat dengan tulisan hanya dengan lisan saja itupun biasanya wasiat yang dilakukan tidak mengumpulkan anak-anaknya akan tetapi hanya bilang kepada anaknya seorang saja jadi kalau seperti itu mau gugat untuk mengambil waris yang sudah diberikan orangtuanya repot soalnya wasiat yang dilakukan orangtuanya tidak ada nya bukti tertulis”.⁷⁹

Melakukan wawancara dengan tokoh agama Desa Rowotengah yaitu bapak Sahi berikut hasil wawancaranya:

“Dalam proses wasiat di desa ini masyarakat masih menggunakan lisan saja jarang masyarakat menggunakan bukti tertulis dan juga tanpa adanya saksi dan apabila terjadi sengketa dan tidak ada bukti tertulis maka untuk melakukan gugatan sulit karena tidak adanya bukti yang kuat di hadapan hukum”.⁸⁰

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan diatas wasiat yang berada di Desa Rowotengah tersebut masyarakat masih awam mengenai wasiat yang seharusnya dilakukan dengan tertulis supaya apabila ada kejadian

⁷⁹ Mastur, diwawancara oleh peneliti, Jember 1 mei 2023

⁸⁰ Sahi, diwawancar oleh peneliti, Jember 4 Mei 2023

pengingkaran wasiat ada bukti tertulis.

3. Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak di Desa Rowotengah

Wawancara dengan sekretaris desa bapak Mastur berikut hasil wawancaranya :

“Hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan menurut hukum Syara' itu tidak boleh saya tidak setuju apabila ada seorang yang melakukan pengingkaran wasiat tersebut, dan wasiat tanpa adanya bukti tertulis juga bisa mengakibatkan wasiat tersebut batal karena tanpa adanya bukti secara tertulis dan wasiat tersebut tanpa adanya saksi”.⁸¹

Wawancara dengan bapak Samsul Hanafi tokoh agama Di Desa Rowotengah berikut hasil wawancaranya:

“Haram mengambil barang yang bukan milik kita itu sama aja mencuri barang atau apapun yang sudah diwasiat oleh orangtuanya untuk membagikan waris tersebut kepada adiknya atau sodaranya tapi tidak dilaksanakannya saya tidak setuju apabila ada seorang yang melakukan hal tersebut”.⁸²

Wawancara dengan Sahi tokoh agama di Desa Rowotengah berikut hasil wawancaranya:

“Mengambil barang orang lain itu termasuk perbuatan yang zalim maksudnya tidak punya rasa kasihan terhadap sodaranya karna sudah mengambil hak yang bukan miliknya saya tidak setuju apabila ada seorang yang melakukan seperti itu”.⁸³

⁸¹ Mastur, diwawancara oleh peneliti, Jember 1 mei 2023

⁸² Samsul Hanafi, diwawancara oleh peneliti, Jember 3 mei 2023

⁸³ Sahi, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 mei 2023

Jadi dapat disimpulkan dari akibat hukum pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Rowotengah ini menurut hasil wawancara yaitu tidak setuju mengambil harta yang bukan miliknya serta wasiat tanpa adanya bukti tertulis bisa mengakibatkan batal karna tidak adanya bukti.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Berdasarkan dengan hasil temuan yang peneliti peroleh dengan judul skripsi “Pengingkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif KHI Dan Kuhperdata (Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)”. Adapun data yang hendak dijelaskan serta analisa menyesuaikan pada fokus masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa faktor yang menyebabkan wasiat itu diingkari yaitu:

- a) Faktor ekonomi merupakan faktor pemicu utama pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Rowotengah dalam masalah kurangnya ekonomi ini bisa menyebabkan seorang mengalami hilangnya kendali misalnya bisa menghalalkan segala cara yaitu mengambil yang bukan miliknya seorang seharusnya bisa untuk mengontrol keadaan ekonomi keluarganya permasalahan paling utama dalam ekonomi keluarga adalah:

- a. Tidak seimbangya penghasilan kebutuhan yang dikeluarkannya.
 - b. Dalam mengelola keungan keluarga tidak mampu saling bekerja sama antara satu dengan yang lain.
 - c. Tidak adanya catatan rencana keungan untuk keluarga⁸⁴.
- b) Faktor keterpaksaan pada faktor ini biasanya seseorang melakukannya dengan keadaan mendesak serta diluar dari kemaunnya. Dalam hal ini biasanya terpaksa melakukannya karena tidak ada jalan lain selain melakukan ini⁸⁵. Dalam kasus ini terpaksa melakukan pengingkaran karena suatu hal yaitu ekonomi tidak cukup dan mengakibatkan banyaknya hutang dan kebutuhan lain yang mendesak sehinga melakukan perbuatan tersebut.
- c) Faktor kecenderungan pada dasarnya pembagian waris seharusnya dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila terjadi perselisihan sengketa antar keluarga akan menyebabkan putusya tali silaturahmi⁸⁶. Pada faktor kecendungan atau pilih kasih ini dipengaruhi oleh nurut atau tidaknya anak kepada orangtuanya, nakal atau tidaknya anak kepada orang tuanya seta anak yang lebih disayangi oleh orangtuanya hal tersebut yang menyebabkan orang tua

⁸⁴ <https://koinworks.com/blog>, diakses pada tanggal 25 mei 2023

⁸⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 30 mei 2023

⁸⁶ Nur Muhammad Huri, jangan serakah atas harta warisan, diakses pada tanggal 25 mei <https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/293-jangan-serakah-atas-harta-warisan>,

memberikan lebih harta warisannya.⁸⁷

Berikut cara pembagian ahli waris menurut KHI dan KUHperdata Dalam KHI batasan pemberian wasiat diatur dalam pasal 195 ayat 2, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Sedangkan didalam KUHperdata mengenai pembatasan wasiat maksimal $\frac{1}{2}$ apabila pewasiat mempunyai seorang anak yang sah, apabila mempunyai 2 anak yang sah mendapat $\frac{1}{3}$, serta mendapat $\frac{1}{4}$ apabila memiliki 3 orang anak yang sah dalam pengertian tersebut adalah anak keturunan mereka sebagai pengganti sebagai anak pengganti dalam masing-masing terdapat dalam pasal 914 KUHperdata apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ketas mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan juga terhadap anak luar kawin yang telah diakui telah sah terdapat dalam pasal 915-916 KUP perdata, serta dalam pasal 917 KUHperdata kecuali tidak ada garis keturunan keatas, pewasiat tidak dibatasi⁸⁸.

Jadi dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru ini dikarenakan yang pertama faktor ekonomi dalam faktor ekonomi, faktor keterpaksaan, faktor kecenderungan.

⁸⁷ Muhyidin, "kedudukan wanita dalam system hukum kewarisan Islam", jurnal Gema Keadilan, vol 6 edisi II, 2019,112

⁸⁸ Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, "Tinjauan hukum dan akibatnya terhadap wasiat tanpa akta notaris ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukumperdata", jurnal akta., vol. 4 no 1, maret 2017, 31

2. proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris diDesa Rowotengah

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan proses wasiat yang terjadi pengingkaran sepihak oleh ahli waris yaitu Pada tahun 1980 ada seorang berwasiat yang mana A (pewasiat) berwasiat kepada (B) sebagai anak kandung dengan tanpa adanya bukti tertulis hanya mengucapkan dengan lisan serta tanpa adanya saksi, dan hanya berwasiat kepada anaknya saja dan berwasiat sebuah harta waris yaitu sawah 1 ½ hektar dan 1 pekarangan dan isi wasiatnya yaitu harta waris yang dimiliki si A diatas namakan B semua dan berpesan apabila nanti A meninggal dunia waris tersebut dibagi dua ke C (adik/saudara kandung) akan tetapi setelah A meninggal dunia B sebagai penerima wasiat tidak memberikan waris tersebut kepada pihak C serta mengambil semua harta waris yang telah diberikan tersebut.

Hal ini telah disebutkan dalam KHI pasal 195 ayat 1 yang berbunyi “wasiat dilakukan dengan lisan didepan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”. serta dijelaskan juga dalam Kuh perdata pasal 875 yang berbunyi “surat wasiat atau *testamen* yakni sebuah akta berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang diinginkan terjadi setelah ia meninggal, yang bisa dicabut kembali olehnya”.⁸⁹

Dalam pasal 932 KUH perdata dijelaskan “wasiat olografis

⁸⁹ Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementerian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018,

harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.wasiat itu harus dititipkan oleh pewaris kepada notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi,notaris itu wajib langsung membuat akta akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau dikertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, dihadapan notaris dan para saksi,pewaris harus membubuhkan diatas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal ini pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut”⁹⁰.

3. Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak di Desa Rowotengah

Dalam pasal 834 Kuhperdata dijelaskan “Bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak,

⁹⁰ R. Subakti, R. Tjitrosudibio, “*kitab undang-undang hokum perdata burgerlijk wetboek*”, (Jakarta:PT balai Pustaka:2014),244

demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja dengan alasan apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”⁹¹.

Untuk penyelesaian perkara waris ini ada berbagai macam cara unuk menyelesaikannya dalam pembagian harta waris mengingat system waris di Indonesia ada 3 sistem hukum yang berlaku secara positif mengenai kewarisan, yakni; hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Objek kewarisan yang berupa harta benda dalam pembagainnya hal tersebut mengakibatkan persoalan akibat ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris serta ketidaktahuan terkait bagian-bagian yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata,serta juga ada ahli waris yang serakah dan egois mengenai warisan.apabila terjadi permasalahan sengketa waris,baik terjadi dalam ahli waris atau diluar ahli waris bia diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapaimufakat apabila dalam musyawarah tersebut tidak berhasil, sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan diluar pengadilan dengan melalui mediasi, apabila

⁹¹ R. Subakti, R. Tjitrosudibio, “*kitab undang-undang hokum perdata burgerlijk wetboek*”, (Jakarta:PT balai Pustaka:2014), 222

penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak bisa menyelesaikan perkara maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan dalam pengadilan⁹².

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan akibat hukum pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak. Dalam kasus diatas wasiat tidak adanya bukti tertulis atau tanpa adanya akta otentik tujuan dibuatnya akta otentik ini sebagai pembuktian nantinya apabila sengketa dikemudian hari dalam pasal 165 HIR, pasal 1870 dalam pasal 1871 KUHperdata pasal tersebut mengatur mengenai kekuatan pembuktian akta otentik. Surat wasiat tanpa adanya akta notaris maupun surat dibawah tangan itu menurut hukum ini tidak menjamin kepastian hukumnya dikarenakan dapat dibatalkan secara sepihak⁹³.

Dalam KHI pasal 195 ayat (1) menjelaskan bahwa wasiat dilaksanakan menggunakan lisan, ataupun tertulis dihadapan dua orang saksi, ataupun dihadapan notaris. Dalam kesaksian merupakan hukum formil yang ada di dalam hukum Islam. Meskipun didalam syarat dan rukun wasiat mengenai berlakunya wasiat tidak berisi kesaksian. dalam hukum Islam sendiri mengenai kesaksian sebagai hukum formil. Dalam hukum perkawinan di syartkan adanya

⁹² Moch Fachril Faizal Rachman , Husni Syawal, “Gugatan akibat harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum berdasarkan KUHperdata dan hukum Islam”, vol 2 no 2 2022, 1127

⁹³ Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, “Tinjauan hukum dan akibatnya terhadap wasiat tanpa akta notaris ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata”, jurnal akta, vol. 4 no 1, maret 2017, 31

kesaksian yaitu dua orang saksi dikarenakan hal tersebut sangatlah penting begitu juga dengan wasiat harta sangatlah penting⁹⁴.

Wasiat baik menurut KHI ataupun KUHperdata, harus memenuhi syarat formil, yaitu dalam KUHperdata dijelaskan bahwa wasiat dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan dibuat melalui notaris, sedangkan dalam KHI dilakukan dengan tertulis dan bisa menggunakan lisan dan juga dibuat dihadapan notaris dan di depan dua orang saksi, maka ketika wasiat tersebut dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal surat wasiat tersebut tidak bisa diubah dikarenakan pewaris atau pewasiat sudah meninggal dunia⁹⁵.


Dari permasalahan diatas mengenai wasiat yang dilakukan di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru hanya dilakukan dalam bentuk lisan saja tanpa adanya bukti tertulis ataupun bukti otentik dan juga tidak adanya saksi dalam pelaksanaan wasiat tersebut, sehingga apabila wasiat tersebut dilakukan hanya menggunakan lisan saja akan rawan terjadinya sengketa dan juga sudah dijelaskan dalam KHI bahwa wasiat bisa dilakukan dengan lisan dan tulisan dan dibuat dihadapan notaris dan disaksikan dengan dua orang saksi, sedangkan didalam KUHperdata wasiat bisa dilakukan dengan tulisan dibuat dihadapan notaris dan

⁹⁴ Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris", jurnalilmiah, vol 2 no 3 2022,10

⁹⁵ Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris", jurnalilmiah, vol 2 no 3 2022, 11

disaksikan oleh dua orang saksi.

Wasiat yang dilakukan di Desa tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu wasiat yang dilakukan tidak adanya dua orang saksi, serta tidak adanya bukti secara tertulis baik akta dibawah tangan ataupun akta otentik. Syarat formil itu sangat penting sebagai alat bukti nantinya apabila ada permasalahan dikemudian hari. Sehingga apabila ada masalah persengketaan tidak adanya bukti yang kuat atau sesuatu yang meyakinkan bahwa wasiat tersebut dilakukan oleh orang yang membuat wasiat tersebut sehingga dapat disimpulkan wasiat tersebut bisa batal karena kurangnya syarat formil dalam pembuatan surat tersebut karena pewaris atau pewasiat yang membuat surat tersebut sudah meninggal dunia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pengingkaran wasiat yang terjadi Desa Rowotengan kecamatan Sumberbaru ini faktor utamanya itu disebabkan oleh kurang ekonomi dan yang kedua yaitu faktor keterpaksaan yang mana seorang tersebut ekonominya kurang dan terpaksa melakukan perbuatan tersebut, yang ketiga yaitu faktor kecenderungan atau tidak adil dalam pembagian harta warisan.
2. Proses wasiat yang terjadi pengingkaran sepihak oleh saudara kandungnya ini yaitu wasiat waris yang diberikan kepada anaknya, diatasnamakan anak pertama semua tanpa adanya bukti tertulis hanya menggunakan lisan sehingga setelah pewasiat meninggal dunia anak kedua tidak diberi warisan yang telah diwasiatkan oleh orangtuanya.
3. Akibat hukum pengingkaran wasiat menurut wawancara yang peneliti lakukan apabila wasiat waris tidak dijalankan wasiat tanpa adanya bukti otentik rawan terjadinya gugatan oleh pihak yang bermasalah karena tidak adanya bukti. Akibat hukum ketika wasiat tersebut dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka terancam batal surat wasiat tersebut tidak bisa diubah dikarenakan pewaris atau pewasiat sudah

meninggal.

B. SARAN

Saran dari penulis yaitu:

Dalam membuat wasiat seharusnya pewaris harus mengetahui hukum waris yang berlaku di Indonesia. Yang sudah disebutkan diatas bahwasanya wasiat itu dilakukan secara tertulis dan dibuat dihadapan notaris supaya nantinya menghindari dari adanya gugatan dikemudian hari. Dan masyarakat hendaknya memahami ketentuan dalam pembuatan akta wasiat. Seharusnya pejabat desa bekerja sama dengan notaris untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap desa yang masih awam mengenai masalah wasiat supaya masyarakat tersebut mengerti akan pentingnya akta wasiat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan ebook

Arpin. kedudukan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam dan KUHperdata

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kumudasmoro
Grafindo, 1994)

Kompilasi huku mIslam Indonesia. Kementrian agama RI direktoriat jendral
bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga
sakinah tahun 2018

Muhibbussabry. fiqh Mawaris. (CV pusdikra Mitra Jaya, medan), 2020

Mundir. metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. (jember: stain jember press),

Nugrahani. Farida, metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan
bahasa. surakata,

Pedoman penulisan karya tulis ilmiah, universitas negeri kiai haji achmad shiddiq,

2021

Poespasari, Ellne Dwi, Dkk. kapita selecta hukum waris Indonesia, (Jakarta:
kencana, 2020)

Rahmadi. “pengantar metodologi penelitian”. (oktober 2011: Antasari press Jl.

A. Yani, km. 4,5 banjarmasin, Kalimantan selatan),

- Rukajat, Ajat . pendekatan penelitian kualitatif. (Yogyakarta, CV budi Utama),
- Safira, Martha Eri, hukum perdata, (ponorogo: CV. Nata Karya: 2017)
- Sarmadi, A.Sukris. hukum waris Islam di Indonesia (perbandingan kompilasi hukum Islam dan fiqh sunni),.(Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013),
- Seakan dan Effendi, Ernianti. sejarah penyusunan komplikasi hukum Islam indonesia, (Surabaya: arkola, 1997),
- Shahih Turmudzi hadis nomor 2046, 2047, Abu Daud hadis nomor 2486, Musnad Imam Ahmad nomor 21263, 17389, 17388, al-Darimi nomor 3128, Ibnu Majah 2705, al-Nasa'i 3583, 3582, 3581
- Suparman, Maman , hukumwaris perdata, (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2018), <https://books.google.co.id/books>,
- Wignjo, Sri Soemantri Martosoe. Hukum Waris Indonesia (Bandung: Rafika Aditama, 1985).
- Sa'adah, Sri Lum'atus, pembaharuab Hukum waris ialam di Indonesia, (Stain jember press: jemberL 2013)
- Soekanto, Soerjono Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Andriansyah, Aan. Efektivitas UndangUndang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012).

Soeroso,R. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Jurnal , Artikel , skripsi

Aisyah, Nur, WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW,
jurnal El-Iqtishady . Volume 1 Nomor 1 Juni 2019

Amin, Muhammad Fikrian Rais, Pembatalan Wasiat oleh Ahli Waris Ditinjau dari
Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya dalam Putusan Hakim
(Studi Kasus Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2016/Pa.Bgr, Nomor
93/Pdt.G/2018/Pta.Bdg), Prosiding Ilmu Hukum, Volume 7, No. 1,
Tahun 2021,

Arnita, tahun 2018, “Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan
Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”, (Skripsi, UIN
Alaudin Mkasar, 2018)

Budi, “KONFLIK KELUARGA DALAM SENGKETA KEWARISAN DI
LOMBOK TENGAH (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga dalam
Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019)”.
(skripsi, Universitas Islam negeri (UIN) Mataram, 2019

Imron, Achmad Fauzi. KONSEP WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM,
KOMPILAS I HUKUM ISLAM. DAN KUH PERDATA, Vol. 1 No. 1,
Juni 2015.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”. *Ejurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 Edisi 3, 2020

Muthiah, Aulia, “Keabsahan wasiat yang dibuat dengan lisan oleh pewaris ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam”, *Volume 4 Nomor 2*, Juli-Desember 2019

Nata, Resa Wira, Rahman, Sufirman, & Abbas, Ilham, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Volume 3, Nomor 4*, April 2022.

Pranomo, Dedy, kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia, *jurnal lex jurnalica*, vol 12 no 3, 2015

Putra, Arminsyah. “Kedudukan hukum wasiat tanpa akta notaris (studi komparatif komplikasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata)”. (skripsi, universitas muhammadiyah sumatera utara medan, 2019).

Rachman, Moch Fachril Faizal , Husni Syawal, “gugatan akibat harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum berdasarkan KUHperdata dan hukum Islam”, *vol 2 no 2* 2022

Rijali, Ahmad, analisis data kualitatif, *ejurnal* vol. 17 no. 33 januari-juni 2018.

Shicilya, Wand, Budiarta , I nyoman Putu dan Sudihya, Diah Gayatri tahun 2022, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2022, “Peralihan

Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang dikuasai secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2022

Wildan, M. Agustia Maradika, pandangan hukum Islam terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dimasa pandemic covid-19 (Analisis KUH perdata pasal 950 ayat 1), (Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember), 2022

Undang-undang

Subakti, R. Tjirosudibio, Tjitrosudibio, “kitab undang-undang hukum perdata burgerlijk wetboek”, (Jakarta:PT Balai Pustaka:2014),

Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah tahun 2018

Website

diakses pada tanggal 27 Januari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Erni Agustin S.H., LL. M, Syarat formil dan materil wasiat menurut KUH perdata, 21 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materil-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt6216dd5a3f160>,

diakses pada tanggal 15 Februari 2023

Tim yuridis.id, Keabsahan Dari Pemberian Wasiat Secara Lisan, 2018,

<https://yuridis.id/keabsahan-dari-pemberian-wasiat-secara-lisan/>,

<https://koinworks.com/blog>, diakses pada tanggal 25 mei 2023

Nur Muhammad Huri, jangan serakah atas harta warisan, diakses pada tanggal 25 mei

<https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/293-jangan-serakah-atas-harta-warisan>,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Miftakhul Azizah

NIM : S20191117

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengingkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif Khi Dan Kuh perdata (Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Jember, 08 Juni 2023

Saya yang menyatakan

 Miftakhul Azizah

NIM S20191117

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

**PENGINKARAN WASIAT DENGAN MENGAMBIL HAK AHLI WARIS
SAUDARA KANDUNG SECARA SEPIHAK PERSPEKTIF KHI DAN
KUHPERDATA
(Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)**

Judul penelitian	Fokus penelitian	Objek penelitian	Pendekatan penelitian	Metode penelitian	Output
Pengingkaran wasiat dengan mengambil hak ahli waris saudara kandung secara sepihak perspektif khi dan kuhperdata (studi kasus desa Rowotengah kecamatan Sumberbaru)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apakah penyebab pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung? ➤ Bagaimana proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris? ➤ Bagaimana 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak dari ahli waris • KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië) • buku Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementerian agama RI direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018 	Pendekatan hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ menggunakan jenis penelitian Studi kasus ➤ sumberdata <ol style="list-style-type: none"> a. sumber data primer: terjun ke lapangan langsung untuk melakukan wawancara pada pihak yang terkait dengan pengingkaran wasiat yang mengambil hak ahli waris secara sepihak b. sumber data sekunder: buku, jurnal, skripsi yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk mendeskripsikan penyebab pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung ➤ Untuk mendeskripsikan proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris

	<p>ana Akibat hukum yang terjadi pengin gkaran wasiat melalui pengu saan sepihak ?</p>			<p>pembahas annya dengan wasiat,sert a KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDAT A (Burgerlij k Wetboek voor Indonesie) dan buku Kompilasi huku mislam Indonesia, Kementria n agama RI direktoriat jendral bimbingan masyaraka t islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ teknikpung pulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi ➤ teknik pengolahan data dan analisis data: ➤ Analisis pengumpulan data ➤ Reduksi data ➤ Penyajian data 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk mendesk ripsikan Akibat hukum yang terjadi pengingk aran wasiat melalui penguasa an sepihak
--	--	--	--	---	---

				➤ Penarikan simpulan	
--	--	--	--	-------------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Kantor Desa Rowotengah



Penyerahan surat izin penelitian skripsi kepada kantor Kelurahan Rowotengah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU
DESA ROWOTENGAH
Jl. Sultan Agung No.123 Telp. 0336 7719195

SURAT KETERANGAN

Nomor: 207 /35.09. 21. 2008 / 2023

Dasar surat permohonan ijin penelitian nomor: B-1406/Un.22/PP.00.9/-5/2023 tanggal :
01 Mei 2023, isi sebagaimana tercantum dalam pokok surat, maka kami mengizinkan untuk
mengadakan penelitian di Desa Rowotengah kepada:

Nama	: MIFTAKHUL AZIZAH
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 24-04-2001
NIK	: 3509036404010005
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekeriaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	Dusun Sadengan, RT 001 RW 002, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember

Demikian Surat Keterangan Ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rowotengah, 01 Mei 2023
Kepala Desa Rowotengah

DIDIK SUHADI

Mendapatkan Surat Izin Penelitian Dari Desa Rowotengah



Wawancara dengan bapak Mastur selaku Sekretaris Desa Rowotengah



Melakukan wawancara dengan Ibu Biro selaku anak pertama pewasiat



Melakukan wawancara dengan bapak Tuki Warji selaku anak kedua dari pewasiat



Wawancara dengan bapak Saniman selaku keluarga dari pewasiat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Ibu Sutinga selaku keluarga Pelaku



Wawancara dengan Bapak Samsul Hanafi selaku Tokoh Agama di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Rowotengah
J E M B E R



Wawancara dengan bapak Sahi selaku tokoh agama di Desa Rowotengah



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

DI DESA ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN

JEMBER

No	Hari/Tanggal	Uraian kegiatan
1.	Senin, 1 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan surat izin penelitian dari UIN khas Jember • Meminta profil Desa Rowotengah • Wawancara dengan Sekretaris Desa
2.	Selasa, 2 mei	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Ibu Biro selaku anak pertama pewasiat • Wawancara dengan Bapak Tuki Warji selaku anak kedua pewasiat
3.	Rabu, 3 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan bapak Saniman selaku keluarga pelaku • Wawancara dengan Ibu Sutinga selaku keluarga Pelaku
4.	Kamis, 4 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan bapak Samsul Hanafi dan bapak Sahi selaku tokoh agama
5.	Jumat, 5 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta surat selesai penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangrove, Jember, Kode Pos 68130 Telp: (0331) 487550 Fax: (0331) 427006
e-mail: isumat@iainjember.ac.id Website: www.fsyariah.uinidjas.ac.id



No : B- 1406/ Un.22/ 4. a/ PP.00.9/5/2023

01 Mei 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Rowotengah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
di
tempat

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Miftakhul Azizah
NIM : S20191117
Semester : VIII
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PENGINGKARAN WASIAT DENGAN MENGAMBIL HAK AHLI WARIS SAUDARA KANDUNG SECARA SEPIHAK PERSPEKTIF KHI DAN KUH PERDATA (Studi kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU
DESA ROWOTENGAH
Jl. Sultan Agung No.123 Telp. 0336 7719195

SURAT KETERANGAN

Nomor: 209 /35.09.21. 2008/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Rowotengah,
Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama	: MIFTAKHUL AZIZAH
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 24-04-2001
NIK	: 3509036404010005
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Dusun Sadengan, RT 001 RW 002, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember

Orang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Rowotengah mulai
tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 05 Mei 2023 untuk memperoleh data guna
penyusunan skripsi

Demikian Surat Keterangan Ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rowotengah, 05 Mei 2023
Kepala Desa Rowotengah

DIDIK SUHADI

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : Miftakhul Azizah
 NIM : S20191117
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 April 2001
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember

Riwayat pendidikan:

1. Pendidikan Formal

- 1) TK Nurul Islam 112
- 2) SDN Rowotengah 03
- 3) SMP 'plus' Darus sholah
- 4) SMA UnggulanBPPT Darussholah
- 5) Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (UIN khas Jember)

2. Pendidikan Non Formal

- 1) Pondok Pesantren Darus sholah Jember 2012
- 2) Pondok Pesantren Mahasiswa Al-khozini 2019